



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB  
Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**


**Nomor : Sprin/105/IV/KA/RT.04/2025/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka Koordinasi dan Laporan Pengaduan Penyerobotan Lahan Hibah Lokasi Desa Sepolong Kabupaten Lombok Timur, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : NAMA, NIP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Koordinasi dan Laporan Pengaduan Penyerobotan Lahan Hibah ke Polres Lotim yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 April 2025 sebagaimana daftar terlampir;  
2. mengadakan persiapan-persiapan, koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 29 April 2025



**Daftar Nama Pegawai Yang Melakukan Koordinasi dan  
Laporan Pengaduan ke Polres Lombok Timur**

NO.	NAMA / NIP / NRP	JABATAN	KET
1.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Analisis SDM Aparatur	Plt. Kabag Umum
2.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi 19860816 201212 1 003	Perencana Ahli Muda	
3.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	Pengelola Barang Milik Negara	

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 29 April 2025

